

Pengaruh Diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Bank Syariah Di Indonesia**Ely Nurhayati¹⁾, Amin Mansur²⁾, Hesty Juni Tambuati Subing³⁾**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi

Email: ely.nurhayati@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 guncangan terhadap perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan roda perekonomian tidak berjalan, sehingga dunia usaha kehilangan permintaan sekaligus kehilangan kemampuan untuk menciptakan penawaran. Penyebaran virus corona menyebabkan kinerja dan kapasitas debitur dari kalangan dunia usaha terganggu dalam menjalankan kewajiban perkreditannya sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dalam pengelolaan perkreditan yang pada akhirnya akan dapat mengganggu stabilitas bank syariah. Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak mewabahnya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian negara termasuk sektor keuangan adalah dengan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil analisis menemukan bahwa penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 hingga saat ini tidak berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah di Indonesia. Ini disebabkan karena selama pandemi Covid-19 melanda, belum ada bank syariah yang mengalami guncangan yang cukup serius sehingga berbagai fasilitas yang ditawarkan melalui Perppu tersebut belum ada yang dimanfaatkan oleh perbankan syariah.

Kata Kunci: Bank, Perppu, Stabilitas, Syariah**ABSTRACT**

The Covid-19 pandemic has shaken the national economy. This causes the wheels of the economy to not run, so that the business world loses demand and at the same time loses the ability to create supply. The spread of the corona virus has disrupted the performance and capacity of debtors from the business community in carrying out their credit obligations so that it has the potential to disrupt banking performance in managing credit which in turn can disrupt the stability of Islamic banks. One of the government's efforts to minimize the impact of the Covid-19 pandemic outbreak on the country's economy including the financial sector is to ratify Perppu No. 1 of 2020. This study analyzes how the effect of the issuance of Perppu No. 1 of 2020 has on the stability of the financial system of Islamic banks in Indonesia. The method used in this research is descriptive analysis method. The results of the analysis found that the issuance of Perppu No. 1 of 2020 has so far not had an impact on the stability of the financial system of Islamic banks in Indonesia. This is due to the fact that during the Covid-19 pandemic, no sharia bank has experienced a serious enough shock so that the various facilities offered through the Perppu have not been utilized by sharia banking

Keyword: Bank, Perppu, Stability, Sharia

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang muncul sejak akhir tahun 2019 telah melanda dunia dan memukul perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Meskipun baru mulai menjangkiti Indonesia pada bulan Maret, namun implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.

Akibat merebaknya virus corona tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama melambat dan sedangkan pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami terkontraksi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97 persen. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal keempat tahun 2019 yang mencapai 4,97 persen. Sedangkan pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar 5,32 persen bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya.

Guncangan ekonomi pada masa pandemi kali ini akan menjadi tantangan serius bagi perekonomian negara. Krisis kali ini bukan hanya krisis ekonomi biasa, tetapi krisis pertama dalam sejarah kontemporer yang disertai dengan pembatasan yang tegas pada mobilitas manusia di dalam kota, antarkota, antarnegara, serta serangkaian kebijakan karantina yang membatasi bisnis lokal dan internasional (Prohorovs, 2020). Selama vaksin belum ditemukan, penularan virus corona akan terus diminimalisir melalui social distancing dan karantina, hal ini menyebabkan roda perekonomian tidak berjalan, sehingga dunia usaha kehilangan permintaan sekaligus kehilangan kemampuan untuk menciptakan penawaran.

Menurut Azhari & Wahyudi (2020) pandemi Covid-19 yang mewabah di dalam negeri mempengaruhi kinerja perbankan syariah yang ditunjukkan dengan gejala fluktuasi terutama di awal masa pandemi Covid-19. Pada awal masa pandemi Covid-19 mewabah, kinerja pada bank syariah mengalami fluktuasi pada sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pada sisi debt financing. Sedangkan pada sisi pembiayaan sewa, perbankan syariah hanya mengalami penurunan yang cukup konstan pada masa pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan penelitian Mahfudz dan Mardhiyaturrositaningsih (2020) tentang dampak pandemi Covid-19 pada industri perbankan dari sisi Manajemen strategi operasional bank dan kegiatan intermediasi bank. Penelitian ini menggunakan 5 sampel Bank Umum Syariah (BUS) dengan pendekatan teknik purposive sampling. Temuannya menunjukkan bahwa pada Desember sampai Maret 2020 semua bank mengalami gejala pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana. Menurut Ubaidillah dan Aji (2020) restrukturisasi kredit atau pembiayaan perlu diberikan supaya menjaga kemampuan konsumsi masyarakat serta tidak terjadi penurunan. Ketika kemampuan konsumsi dapat dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat dipertahankan.

Dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, negara perlu kehadiran pemerintah untuk ikut menyelesaikan tantangan yang sedang dihadapi. Peran pemerintah dalam menjaga perekonomian negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat mutlak, termasuk tanggung jawab dalam mengatasi terjadinya kegagalan pasar serta terjadinya krisis ekonomi. Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengembal amanat rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (Mulyadi, 2016).

Menurut Baqirah-Sadr dalam Azizah (2012) disebutkan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Terkait dengan perlu tidaknya intervensi pemerintah dalam dunia perekonomian yang terlihat dalam persaingan pasar dan diikuti regulasi harga memanglah sangat penting.

Menurut Ozili (2021), beberapa pemerintahan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, merespons guncangan ekonomi pandemi Covid-19 dengan menawarkan paket stimulus fiskal termasuk pembayaran kesejahteraan sosial kepada warganya, sementara otoritas moneter menawarkan bantuan pinjaman untuk membantu bisnis selama pandemi. Ada juga limpahan ke negara-negara miskin dan berkembang. Apalagi bila melihat efek pandemi terhadap negara berkembang lebih parah karena memiliki infrastruktur kesehatan masyarakat yang lemah dan program kesejahteraan sosial yang tidak ada.

Melihat besarnya dampak dan risiko ekonomi dari merebaknya pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia juga telah bertindak cepat dengan menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun tujuan dari diterbitkannya Perppu tersebut adalah sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, serta melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Pandemi menyebabkan pertumbuhan perekonomian negara melambat bahkan terancam resesi. Pada dasarnya saat perekonomian negara melambat, bank selalu rentan, sebab saat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, muncul kemungkinan terjadinya kredit macet dan permasalahan lain yang lebih ekstrim (Goodell, 2020). Dalam studinya tentang *Pandemics of the poor and banking stability*, Lagoarde-Segot & Leoni (2013) mengembangkan model teoritis yang menunjukkan bahwa kemungkinan runtuhnya industri perbankan di negara berkembang meningkat, seiring dengan meningkatnya prevalensi pandemi besar seperti AIDS dan malaria. Ditemukan pula bahwa cadangan bank yang optimal meningkat seiring dengan peningkatan prevalensi. Pada masa mewabahnya pandemi Covid-19 seperti saat ini, hal tersebut mungkin juga dapat terjadi.

Di Indonesia, penyebaran penyakit corona virus 2019 menyebabkan kinerja dan kapasitas debitur dalam menjalankan kewajiban perkreditannya terganggu sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dalam pengelolaan perkreditan (Disemadi & Shaleh, 2020). Untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan kebijakan dalam mengatasi ketidakstabilan perekonomian akibat penyebaran Covid-19 adalah dikeluarkannya kebijakan pemberian stimulus perekonomian nasional yang mengatur

adanya restrukturisasi kredit, yaitu kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditentukan dengan lancar jika diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena penyebaran Covid-19.

Berdasarkan penelitian Korzeb & Niedziółka (2020) yang berjudul *Resistance of commercial banks to the crisis caused by the covid-19 pandemic: the case of Poland*, menemukan bahwa di Polandia, bank yang paling mampu tahan terhadap dampak pandemi adalah bank-bank dengan operasional terbesar. Pada saat yang sama, bank-bank yang paling rentan akibat krisis diidentifikasi merupakan bank-bank yang lebih kecil. Temuan ini menarik, mengingat belum ada bank syariah di Indonesia yang masuk dalam kategori bank besar, baik dari sisi market share maupun aset.

Namun demikian, beberapa riset lain menemukan temuan lain. Menurut Ihda A Faiz dalam Novandra (2014), dalam kajiannya yang menguji tingkat efisiensi sesudah dan sebelum krisis global dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), ditemukan bahwa bank syariah lebih efisien dibandingkan dengan bank konvensional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia cenderung resisten terhadap krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008.

Dalam penelitian Mahendra (2016) yang berjudul “Pengaruh Krisis Subprime Mortgage Amerika Serikat terhadap Perbankan Syariah Muamalat Indonesia Tahun 2006-2009”, disebutkan bahwa perbankan yang menerapkan sistem keuangan berbasis syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan di tengah-tengah krisis baik krisis moneter 1998 maupun krisis finansial global tahun 2008.

Menurut Ascarya dan Diana Yumanita dalam Mahendra (2016), bank syariah didefinisikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Stabilitas sistem keuangan bank syariah penting untuk terus dijaga, termasuk di masa mewabahnya pandemi saat ini. Sebab adakalanya guncangan pada salah satu bank dapat menyebabkan resiko sistemik yang memengaruhi bank lain dan dapat menyebabkan krisis di sektor keuangan. Berdasarkan PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, resiko sistemik didefinisikan sebagai potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), keterkaitan antarinstansi dan/atau pasar keuangan (interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, diperlukan adanya kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan bertujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan resiko sistemik. Pendekatan yang digunakan dalam penerapan kebijakan makroprudensial bersifat top down sehingga mencakup seluruh elemen sistem keuangan. Pengalaman krisis sebelumnya menunjukkan bahwa stabilitas moneter dan mikroprudensial saja tidak cukup untuk

mencegah krisis. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang dapat melengkapi kebijakan moneter, mikroprudensial dan fiskal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di pasar global, menurut World Bank akibat pandemi Covid-19 yang mewabah, valuasi ekuitas global mengalami penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya di awal tahun, sementara volatilitas pasar melonjak ke level tertinggi sejak tahun 2008 lalu. Untuk mengatasi tekanan finansial, bank sentral menyuntikkan likuiditas ke pasar keuangan melalui kombinasi pemberian kredit langsung kepada perusahaan kelas investasi besar, perluasan berbagai aset yang mereka terima sebagai jaminan, dan pembelian aset skala besar termasuk utang korporasi di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Menurut World Bank, langkah-langkah tersebut tampaknya berhasil menghindari krisis likuiditas parah yang mungkin terjadi di awal tahun. Meskipun demikian, kondisi keuangan tetap rapuh bagi banyak pelaku pasar. Gangguan dalam aktivitas telah mengganggu arus kas dan mengganggu pembiayaan hutang di seluruh dunia. Kondisi tersebut diprediksi membuat investor menjadi lebih skeptis tentang kemampuan peminjam yang lebih berisiko untuk membiayai hutang mereka. Karenanya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan kebijakan yang powerful dan dapat merebut kepercayaan publik, termasuk investor.

Menurut Habibah (2020) pertumbuhan perbankan syariah diprediksi akan mengalami kendala penurunan pertumbuhan di tahun 2020 disebabkan penyebaran virus Covid-19 yang sudah mulai merata di hampir seluruh daerah di dalam negeri. Sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 tersebut, perbankan syariah perlu mulai merevisi target pertumbuhannya, baik pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan, dan lain-lain.

Industri perbankan syariah memiliki banyak peran yang strategis dalam membangun ekonomi rakyat, berkontribusi dalam melakukan transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif (Tahliani, 2020). Karenanya stabilitas sistem keuangan syariah perlu terus dijaga agar tercipta lembaga dan pasar keuangan yang stabil sehingga negara terhindar dari terjadinya krisis keuangan yang mengganggu berfungsinya tatanan perekonomian nasional, terutama di masa-masa sulit seperti di masa pandemi. Schinasi dalam Hidayati (2018) mendefinisikan stabilitas sistem keuangan secara umum sebagai kemampuan sistem keuangan untuk melakukan alokasi sumber dana dalam mendukung kegiatan ekonomi, mengelola risiko, dan bertahan dari gejolak.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka dirasa perlu untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah di Indonesia, agar stabilitas sistem keuangan di Indonesia, khususnya pada bank syariah dapat tetap terjaga selama pandemi. Adapun ruang lingkup pembahasan penelitian ini mencakup isi kebijakan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 yang dikhususkan pada kebijakan di sektor keuangan. Perppu No. 1 Tahun 2020 diprosikan dengan kewenangan masing-masing lembaga, baik Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terkait langsung dan berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan perbankan syariah. Adapun poin-poin dalam Perppu tersebut²⁰ yang tidak terkait langsung dengan sektor

keuangan dan tidak memengaruhi stabilitas perbankan syariah, tidak dibahas dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan, di antaranya adalah dari OJK, BI, Kementerian Keuangan, LPS, dan lain-lain. Obyek penelitian ini terdiri dari realisasi kebijakan Perppu Nomor 1 tahun 2020 serta stabilitas sistem keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF).

Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dan dideskripsikan seperti apa pengaruh dari ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terhadap stabilitas sistem keuangan Bank Syariah yang ada di Indonesia. Analisis deskriptif yang disampaikan dalam penelitian ini didasarkan pada teori dan data yang ada, baik dalam bentuk grafik maupun narasi deskriptif. Dalam penelitian ini pembahasan variabel Perppu No. 1 Tahun 2020 dikhususkan pada kebijakan sektor keuangan. Perppu No. 1 Tahun 2020 diproksikan dengan kewenangan masing-masing lembaga, baik BI, OJK, maupun LPS yang terkait langsung dan berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan Perbankan Syariah.

Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif dan juga data kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga grafik (Siregar & Wahyuni, 2007 dan Eliza, 2015), serta menyajikan informasi terkini terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian dengan metode analisis deskriptif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur perhitungan statistik atau bentuk hitungan matematis lainnya, melainkan metode penelitian dengan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat telaah, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Menurut Holmes (2010) penelitian dengan analisis deskriptif biasanya akan dimulai dengan beberapa diskusi tentang teori ekonomi dan implikasi empiris yang dapat diturunkan dari teori tersebut, sehingga ditemukan korelasi atau monotonicities. Teori dan data akan didapat melalui studi kepustakaan, yaitu studi dengan menelaah dokumen, buku, jurnal, surat kabar atau referensi bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah dalam negeri mulai berkembang pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan eksistensi bank

syariah di Indonesia secara legal dan formal dimulai sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian dalam UU tersebut belum disebutkan secara eksplisit istilah bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Baru di tahun 1998 lahir UU No. 10 tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa perbankan dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sejak saat itu dimulailah kebijakan hukum perbankan dalam negeri yang menganut sistem perbankan ganda (dual banking system) dimana diberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme Islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Selanjutnya industri perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terbitnya UU Perbankan Syariah ini memiliki dampak positif terhadap perkembangan Bank Syariah Nasional (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2020).

Berdasarkan data OJK pada Februari 2022, saat ini industri perbankan dalam negeri telah memiliki 37 pelaku usaha perbankan syariah. 37 pelaku usaha tersebut terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari 13 BUS, 2 Bank merupakan Bank Pemerintah Daerah sedangkan 11 sisanya adalah Bank Swasta Nasional. Adapun dari jumlah 24 UUS yang ada, 8 di antaranya berasal dari bank umum swasta nasional termasuk UUS Bank Danamon, Bank Permata, Maybank, Cimb Niaga, OCBC NISP, Sinar Mas, BTPN, dan Bank Jago. UUS ini merupakan unit usaha syariah dengan kontribusi besar bagi perbankan syariah. Selain itu 1 UUS berasal dari Bank Persero, yaitu BTN dan 15 UUS berasal dari bank daerah.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang pada akhirnya disahkan menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2020 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dan dan stabilitas sistem keuangan. Secara garis besar, materi pokok Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 meliputi 2 (dua) kebijakan, yaitu kebijakan keuangan negara termasuk bidang perpajakan dan kebijakan sektor keuangan. Adapun pokok materi kebijakan sektor keuangan meliputi: perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan ruang lingkup rapat KSSK; penguatan kewenangan BI, penguatan kewenangan OJK dan LPS untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Dalam penelitian ini pembahasan variabel Perppu No. 1 Tahun 2020 dikhususkan pada poin-poin kebijakan yang berhubungan dan terkait langsung dengan sektor keuangan, terutama perbankan syariah. Perppu No. 1 Tahun 2020 diproses dengan kewenangan masing-masing lembaga, baik Bank Indonesia, OJK, maupun LPS yang terkait langsung dan berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan perbankan syariah di dalam negeri.

Penguatan Kewenangan Bank Indonesia

Dalam rangka memperkuat kewenangan Bank Indonesia, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk memberikan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJPS) kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik. Selain itu Bank Indonesia juga diberikan

wewenang untuk memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Tindak lanjut Bank Indonesia atas kewenangan UU No. 2 Tahun 2020 tersebut yang terkait langsung dengan stabilitas sistem keuangan adalah Pemberian PLJP/PLJPS kepada bank solven dan sehat (Pasal 16 (1)(a) dan 17) telah ditindaklanjuti dengan perubahan kedua Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/5/PBI/2020 dan PBI No. 22/6/PBI/2020 tanggal 30 April 2020 yang kemudian disempurnakan kembali dengan perubahan ketiga dalam PBI No. 22/15/2020 dan PBI No.22/16/2020 tanggal 29 September 2020, sedangkan pemberian PLK kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/ PLJPS yang dijamin oleh pemerintah berdasarkan Keputusan KSSK (Pasal 16(1)(b) dan 18). Bank Indonesia telah membahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 27 Mei 2020 dan saat ini masih dalam proses pembahasan di KSSK.

Dalam rangka penyediaan likuiditas bagi bank solvent dan sehat untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu tersebut, pada tahun 2020 ketentuan PLJP/ PLJPS telah beberapa kali disempurnakan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia tahun 2021. Penyempurnaan pertama dan kedua dilakukan agar pemberian PLPS dapat diimplementasikan dan sesuai dengan standar internasional dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Penyempurnaan ketiga dalam lingkup bank syariah berisi tentang perubahan atas PLJPS kepada bank syariah, dilakukan dengan penerbitan PBI No. 22/15/2020 dan PBI No. 22/16/2020 pada tanggal 29 September 2020 masing-masing tentang perubahan ketiga atas PLJP kepada bank konvensional dan PLJPS kepada bank syariah.

Penyempurnaan khususnya terkait pengaturan suku bunga, penyederhaan persyaratan agunan kredit, serta proses verifikasi dan valuasi agunan kredit oleh Kantor Akuntan Publik/Kantor Jasa Penilai Publik dalam proses permohonan PLJPS bank syariah. Adapun terkait pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS yang dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan KSSK (Pasal 16(1)(b) dan 18), dalam hal ini Bank Indonesia telah membahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG).

Namun demikian, menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, sejak aturan tersebut berlaku hingga saat ini belum ada bank syariah yang mengajukan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) dan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (PLJPS) kepada Bank Indonesia (Kompas.com, 2020). Selain itu, belum ada pula perbankan syariah yang mengajukan pinjaman likuiditas khusus pasca diberlakukannya aturan tersebut. Menurut Aviliani, saat ini likuiditas bank masih tergolong longgar, penyempurnaan regulasi PLJPS bank sentral merupakan persiapan untuk kebutuhan likuiditas di masa mendatang (Kontan.co.id, 2020). Karenanya hingga saat ini Bank Indonesia belum menggunakan wewenangnya untuk mengatasi bank syariah yang bermasalah, baik memberikan PLJPS maupun likuiditas khusus kepada bank syariah.

Penguatan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020, OJK diberikan kewenangan untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi dan/atau konversi; menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.

Sejak berlakunya Perppu No. 1 Tahun 2020, penggabungan Bank Syariah dalam negeri telah sekali dilakukan. Pada 1 Februari 2021 tiga bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia. Namun demikian, penggabungan ini tidak dilakukan atas perintah dari OJK dan bukan dilakukan karena bank ini mengalami gangguan stabilitas sistem keuangan. Alasan dari merger ini adalah bagian upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global (Bisnika.com, 2021). Menurut Menteri BUMN, Erik Tohir yang memerintahkan penggabungan ketiga Bank tersebut, sudah sepantasnya kita memiliki bank syariah yang kuat, Indonesia harus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia (Cnbcindonesia.com, 2020).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021), dalam rangka mendorong terwujudnya bank syariah yang kuat, OJK mendukung upaya Kementerian BUMN merealisasikan penggabungan bank syariah anak usaha Himbara. Industri perbankan syariah saat ini memerlukan bank syariah berskala besar untuk meningkatkan daya saingnya di industri perbankan nasional. Melalui penggabungan dimaksud, harapan untuk memiliki bank syariah BUKU IV dengan modal minimal Rp30 triliun akan sangat terbuka. Penggabungan bank syariah sejalan dengan arah pengembangan Perbankan Syariah karena pengembangan secara anorganik juga dapat mendorong bank syariah di kelompok BUKU 2 dan BUKU 3 agar dapat masuk kategori BUKU 4. Saat ini, sebagian besar bank syariah berada pada kelompok BUKU 2. Hasil penggabungan 3 bank syariah milik BUMN juga akan membuka peluang bagi bank syariah hasil penggabungan untuk meningkatkan daya saing bank syariah, sehingga dapat menjadi outlet pemasaran produk syariah yang memiliki diferensiasi dan didukung layanan digital yang handal. Selain itu, pada saat yang sama dapat menjadi pintu untuk mulai berkompetisi di industri perbankan syariah global dan juga sekaligus membuka peluang meningkatkan ranking keuangan syariah global Indonesia.

Merger ketiga bank syariah BUMN yang telah menjadi Bank Syariah Indonesia tersebut diinisiasi oleh Menteri BUMN dan tidak didasari oleh perintah tertulis penggabungan dari OJK. Selain itu merger ketiga Bank tersebut pun dilatarbelakangi oleh tujuan untuk memperbesar size Bank Syariah dalam negeri, bukan karena adanya guncangan stabilitas keuangan pada ketiga bank yang digabungkan. Sehingga terkait dengan wewenang tambahan yang diberikan kepada OJK melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 khususnya wewenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan bank syariah, yaitu

memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi dan/atau konversi, hingga saat ini belum digunakan.

Penguatan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Selain Bank Indonesia dan OJK, lembaga lain yang diberikan penguatan wewenang adalah LPS. Adapun penguatan wewenang dari LPS berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 meliputi penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain; dan atau pinjaman kepada Pemerintah, dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal.

Berdasarkan laporan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2021, Dalam rangka persiapan implementasi dan mitigasi risiko atas pelaksanaan penguatan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020 dan PP No. 33 Tahun 2020 di atas, LPS telah menyusun dan menetapkan kebijakan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu:

- a. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
- b. Peraturan Dewan Komisioner (PDK) No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
- c. Peraturan Dewan Komisioner (PDK) No. 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Selain itu, dalam rangka memitigasi dampak memburuknya stabilitas sistem perbankan akibat pandemi COVID-19, LPS telah mengambil kebijakan:

- a. relaksasi terhadap pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan untuk menjaga kelangsungan usaha bank agar tetap sehat yang diatur dalam PLPS No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PLPS No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan LPS. Untuk melaksanakan PLPS tersebut, telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif No. 48 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Premi Penjaminan.
- b. relaksasi kewajiban penyampaian data Single Customer View (SCV), laporan berkala, dan/atau laporan posisi simpanan yang diatur dalam PLPS No. 4 Tahun 2020 dan PLPS Nomor 5 Tahun 2020.

Dalam PLPS Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020, diatur mengenai penguatan wewenang LPS dalam hal persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan Bank Gagal. Dalam PLPS Nomor 3 Tahun 2020 diatur bahwa dalam rangka

pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19, LPS dapat melakukan penempatan dana pada bank untuk mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bank.

Terkait Penjaminan SIMpanan Nasabah Bank Syariah, DSN MUI mengeluarkan Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah, serta fatwa No. 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. LPS juga telah mengesahkan PLPS No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah serta melakukan identifikasi isu syariah, juga melakukan pembentukan Komite Syariah untuk memberikan pendapat, saran dan nasihat atas operasionalisasi prinsip syariah pada skema penjaminan dan resolusi bank syariah.

Meskipun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi perbankan syariah yang bermasalah, namun hingga saat ini kewenangan tambahan yang diberikan Perppu No. 1 Tahun 2020 kepada LPS terutama yang terkait langsung dengan wewenang menjaga stabilitas perbankan syariah tersebut belum dimanfaatkan karena selama pandemi covid-19 mewabah belum ditemukan bank gagal, termasuk pada bank syariah, sehingga LPS tidak mengalami kesulitan likuiditas.


Stabilitas Sistem Keuangan Bank Syariah Setelah Perppu No.1 Tahun 2020 Berlaku

Pada penelitian ini, stabilitas sistem keuangan bank syariah diprosikan dengan CAR dan NPF. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. Menurut Dendawijaya, CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Sofyan, 2016).

Sedangkan menurut Diana (2020), CAR merupakan indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva-aktiva yang berisiko. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Semakin tinggi CAR, maka semakin tinggi kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang bagi profitabilitas.

Adapun menurut Kuswahariani, Siregar & Syarifuddin (2020), CAR merupakan rasio kecukupan modal, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, serta mengontrol risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank tersebut. Rasio ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur stabilitas dari suatu bank.

Berdasarkan data OJK, selama pandemi Covid-19, yaitu sejak Maret 2020 hingga Oktober 2021 nilai CAR bank syariah mengalami fluktuasi, namun demikian fluktuasinya relatif stabil bahkan menunjukkan tren yang meningkat. Demikian pula apabila dilihat sejak sebelum pandemi melanda, nilai CAR bank syariah pasca pandemi tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada awal bulan pengamatan, yaitu bulan Januari 2020 nilai CAR adalah sebesar 20,47 persen dan pada akhir bulan pengamatan, yaitu Oktober 2021 adalah sebesar 23,50 persen.



Gambar 1. CAR dan NPF Perbankan Syariah
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

NPF merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank syariah. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kinerja bank syariah yang rendah karena banyak terjadi pembiayaan bermasalah. Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian (PPAP) menjadi besar, laba usaha menjadi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menjadi rendah, sehingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan (Kuswahariani, Siregar & Syarifuddin, 2020).

Yulianto & Solikhah (2016) menyatakan jika rasio NPF suatu bank meningkat, akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang bisa dikumpulkan dari nasabah. Keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank syariah akan berkurang karena takut dana yang tersimpan tidak dapat dikembalikan oleh bank atau pun hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil.

Guncangan pada perekonomian akibat pandemi Covid-19 awalnya cukup mengguncang perbankan syariah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah. Berdasarkan data OJK, kualitas pembiayaan mengalami penurunan, terlihat dari NPF yang meningkat cukup signifikan dari 3,05

persen pada April 2020 menjadi 3,24 persen pada Mei 2020 dan mencapai puncaknya pada Juni 2020 yaitu sebesar 3,42 persen. Namun demikian, setelahnya NPF berangsur turun seiring dengan terjaganya stabilitas bank syariah selama pandemi. Pada bulan Januari 2021 NPF sempat kembali meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 2020, yaitu sebesar 3,30 persen. Namun demikian peningkatannya tidak setinggi saat awal pandemi melanda, dan setelah itu pun nilai NPF kembali turun.

Berdasarkan data NPF yang diamati sejak sebelum pandemi mewabah yaitu bulan Februari 2020 hingga Oktober 2021, meskipun mengalami fluktuasi selama pandemi, namun NPF bank syariah tidak mengalami banyak perubahan pada awal dan akhir periode pengamatan, yaitu stabil di 3,3 persen pada bulan Februari 2020 dan 3,4 persen pada bulan Oktober 2021. Maka berdasarkan dua indikator stabilitas perbankan syariah, yaitu rasio CAR dan NPF, ditemukan bahwa stabilitas sistem keuangan bank syariah selama pandemi Covid-19, tepatnya pasca disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 dan pengesahan UU No. 2 Tahun 2020 relatif stabil dan masih terjaga dengan baik.

Perppu No. 1 Tahun 2020 dan Stabilitas Sistem Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa berbagai kewenangan yang diberikan baik kepada Bank Indonesia, OJK maupun LPS melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 utamanya kewenangan yang berhubungan langsung dengan tujuan menjaga stabilitas bank syariah hingga saat ini belum digunakan. Di samping itu, ditemukan juga bahwa selama pandemi Covid-19 melanda dan pasca Perppu No. 1 Tahun 2020 serta UU No. 2 Tahun 2020 disahkan, stabilitas bank syariah di Indonesia relatif masih terjaga. Selama pandemi mewabah hingga saat ini, tidak ditemukan permasalahan dalam bank syariah di dalam negeri. Sehingga pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah. Hal ini bukan karena substansi Perppu No. 1 Tahun 2020 yang bermasalah, namun karena tidak ada bank syariah yang membutuhkan berbagai bantuan yang ditawarkan dalam Perppu tersebut.

Namun demikian menurut Aviliani, PLJPS tersebut bisa dimanfaatkan bank ketika dibutuhkan pencairan dana dalam jumlah besar, yaitu apabila nanti ada permintaan pencairan dari nasabah. Pinjaman likuiditas ini akan sangat berguna apabila masa pandemi Covid-19 berlangsung cukup panjang sehingga fungsi kebijakan tersebut adalah sebagai langkah antisipatif untuk berjaga-jaga apabila ada likuiditas yang dibutuhkan oleh nasabah atau pun korporasi. Saat ini pinjaman tersebut belum dibutuhkan karena saat ini likuiditas rata-rata masih disimpan di bank. Karena kondisi tersebut, saat ini likuiditas bank sedang melimpah, bahkan bank sedang bingung harus menyalurkannya ke mana.

Temuan ini menunjukkan bahwa di masa krisis bank syariah berhasil menjaga stabilitasnya. Hasil temuan ini juga relevan dan sejalan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Wahyudi (2020) yang menganalisis kinerja perbankan syariah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menguji 11 BUS dengan metode purposive sampling menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan triwulan I. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kinerja bank syariah tetap menunjukkan pertumbuhan kinerja yang berkualitas dan agresif.

Demikian pula dengan temuan dari Rahmi dan Zaini Putri (2019) dalam risetnya yang berjudul “Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Selama Krisis Global di Indonesia” menemukan bahwa menyatakan bahwa perbankan syariah berkinerja dengan baik dan memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi selama krisis global. Bahkan Novandra (2014) dalam risetnya terkait efisiensi bank syariah dan bank konvensional tahun 2008-2013, menemukan bahwa tingkat efisiensi bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat efisiensi bank konvensional, dimana tingkat efisiensi bank syariah adalah sebesar 98,38 persen dan bank konvensional adalah sebesar 94,28 persen. Selain itu periode inefisiensi bank syariah juga lebih singkat dibandingkan dengan bank konvensional. Hasil kajian tersebut menemukan bahwa bank syariah menunjukkan resistensi terhadap krisis global.

Menurut Mahendra (2016) stabilitas dan ketahanan perbankan syariah selama di masa krisis dicapai dikarenakan prinsip syariah yang melarang transaksi jual beli suatu barang yang tidak sah dimiliki oleh penjual maupun transaksi jual beli barang yang pemilik belum ditentukan serta melarang perdagangan spekulatif, yaitu berupa kenaikan harga barang-barang akibat penimbunan barang yang menyebabkan kelangkaan dengan tujuan perdagangan yang tidak biasa. Sistem keuangan Islam dianggap memiliki pengontrolan yang baik dalam memperkenalkan disiplin yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi riil.

Stabilitas sistem keuangan perbankan syariah ini tentu harus terus dijaga dan dipertahankan. Ada beberapa hal yang dapat pemerintah uapayakan dan perhatikan dalam rangka menjaga stabilitas bank syariah dalam jangka panjang, diantaranya yaitu dengan memastikan bahwa SDM di lembaga keuangan seperti OJK, Bank Indonesia dan LPS memahami tentang keuangan syariah. Menurut Hasan (2012) struktur keanggotaan Dewan Komisiner OJK yang disahkan oleh Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan SDM yang memiliki komitmen dan pemahaman mengenai keuangan dan perbankan syariah, sehingga OJK diharapkan memiliki skema dan prosedur dalam pengembangan perbankan syariah.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, penetapan Dewan Komisiner OJK serta Deputi Gubernur Bank Indonesia harus melalui proses fit and proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karenanya diharapkan ke depan DPR dapat menyelenggarakan fit and proper test yang memastikan bahwa Dewan Komisiner OJK dan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih adalah pejabat-pejabat yang memiliki komitmen dan pemahaman mengenai ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Demi menyelamatkan perekonomian negara yang terguncang akibat pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2020. Salah satu tujuan disahkannya Perppu tersebut adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di dalam negeri, termasuk salah satunya adalah stabilitas perbankan syariah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 hingga saat ini tidak memberikan dampak yang signifikan

terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah di Indonesia. Ini disebabkan karena selama pandemi Covid-19 melanda, belum ada bank syariah yang mengalami guncangan yang cukup serius sehingga berbagai fasilitas yang ditawarkan melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut belum ada yang dimanfaatkan oleh perbankan syariah. Namun demikian, berbagai fasilitas yang ditawarkan tersebut dapat menjadi salah satu upaya antisipasi apabila pandemi Covid-19 melanda dalam jangka waktu yang panjang. Perppu tersebut ke depan dapat dimanfaatkan apabila di masa pandemi Covid-19 ini terdapat bank, termasuk bank syariah yang membutuhkan likuiditas.

Saran

Dalam rangka menciptakan iklim perbankan yang kondusif dan stabil, maka kebijakan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut terutama yang terkait langsung dengan stabilitas perbankan perlu terus diberlakukan hingga pandemi Covid-19 berakhir dan perekonomian negara stabil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Yayasan dan Universitas Yarsi. Melalui hibah riset yang diberikan, penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan diterbitkan dalam jurnal ini. Semoga penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat pada masyarakat publik, namun juga dapat memberikan dampak yang positif terhadap Yayasan dan Universitas Yarsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia : Studi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(2), 96–102. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(2\).96-102](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).96-102)
- Bank Indonesia. (n.d.). Stabilitas Sistem Keuangan - Bank Sentral Republik Indonesia. Retrieved 29 September 2020, from <https://www.bi.go.id/id/ssk/Content/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Tahunan 2020, Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi.
- Bisnika.com. (2021). Bank-bank syariah negara dimerger, apa alasannya? - Bisnika - Halaman 2. <https://bisnika.hops.id/news/pr-3072146583/bankbank-syariah-negara-dimerger-apa-alasannya?page=2>
- BPS. (2020). Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia Februari 2020.
- Cnbcindonesia.com. (2020). Pernyataan Full Erick Thohir soal Merger 3 Bank Syariah BUMN. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201013095615-17-193867/pernyataan-full-erick-thohir-soal-merger-3-bank-syariah-bumn>
- Diana, N. (2020). PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP PROFITABILITAS. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 116–133.

- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(3), 63–70. <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>
- Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. *Finance Research Letters*, 35(March). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101512>
- Hamid, E. S. (1999). jasa publik , meainkan juga barang-barang " individual " { private goods). *Barang-barang siswa , dan sebagainya , Kelima , melindungi. Economics Journal of Emerging Markets*, 4, 41–58.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, May 12). Perppu No.1/2020 Disahkan Jadi Undang-Undang. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perppu-no12020-disahkan-jadi-undang-undang/>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2020, January). Trend Konversi Ke Bank Syariah. Insight. www.knks.go.id
- Kompas.com. (2020). Belum Ada Bank yang Ajukan Pinjaman Likuiditas ke BI Halaman all. <https://money.kompas.com/read/2020/10/13/175313226/belum-ada-bank-yang-ajukan-pinjaman-likuiditas-ke-bi?page=all>
- Kontan.co.id. (2020). Perbanas: Pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) dibutuhkan untuk masa mendatang. <https://keuangan.kontan.co.id/news/perbanas-pinjaman-likuiditas-jangka-pendek-pljp-dibutuhkan-untuk-masa-mendatang>
- Korzeb, Z., & Niedziółka, P. (2020). Resistance of commercial banks to the crisis caused by the COVID-19 pandemic: the case of Poland. *Equilibrium*, 15(2), 205–234. <https://doi.org/10.24136/eq.2020.010>
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). ANALISIS NON PERFORMING FINANCING (NPF) SECARA UMUM DAN SEGMENT MIKRO PADA TIGA BANK SYARIAH NASIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Lagoarde-Segot, T., & Leoni, P. L. (2013). Pandemics of the poor and banking stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(11), 4574–4583. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.004>
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2021). LAPORAN TAHUNAN 2020: MENJAGA KEPERCAYAAN NASABAH PERBANKAN DAN Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Mahfudz, M. S., & Mardhiyaturrositaningsih.(2020). Dampak pandemi covid-19 terhadap manajemen industri perbankan syariah: analisis komparatif.POINT: *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*,2, 1–10.
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat. *Kajian*, 21(3), 221–236.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). LAPORAN TAHUNAN OJK 2020.
- Pratikto, H., & Sugianto, I. (2011). Kinerja Efisiensi Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Krisis Global Berdasarkan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 16(2), 108–117.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan

- keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan pereko, Pub. L. No. 1 (2020).
- Prohorovs, A. (2020). Getting Ready for Recession: How SMEs Prepared for Covid-19 Pandemic and Economic Recession. SSRN Electronic Journal, 11, 46–49. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3596611>
- Sofyan, M. (2016). Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada BPR Di Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015). *Jurnal Ekonomika*, 9(2), 131–137.
- Sudarsono, H. (2009). Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. *La Riba*, III(1), 12–23.
- Suhartono, S. (2009). Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan (Ssk) Dan Implementasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Jpsk). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(3), 115996. <https://doi.org/10.26905/JKDP.V13I3.1098>
- Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6, 1–16
- Wahyudi, R. (2020). Analisis Pengaruh CAR , NPF ,FDR , BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *At-Taqaddum*, 9726, 13–24
- World Bank. (2020). World Bank. 2020. Global Economic Prospects (Issue June).
- Yulianto A, Solikhah B. 2016. The Internal Factors of Indonesian Sharian Banking to Predict The Mudharabah Deposits. *Review of Integrative Business & Economic Research* 5(1): 210–218